



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141.2/54/2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA ZAMHURI, S.Ag.
DARI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMPANGKRASAK
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2025

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Saudara ZAMHURI, S.Ag. Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tumpangkrasak atas permintaan sendiri secara tertulis karena mempunyai pekerjaan lain yang tidak dapat ditinggalkan, sebagaimana tercantum dalam surat Camat Jati tanggal 28 Februari 2020 Nomor 144.1/87/26.02/2020 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota BPD Tumpangkrasak atas nama ZAMHURI, S.Ag.;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan pemberhentian Saudara ZAMHURI, S.Ag. dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak tanggal 21 Februari 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Meresmikan pemberhentian Saudara ZAMHURI, S.Ag. dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025.



- KEDUA : Peresmian pemberhentian Saudara ZAMHURI, S.Ag. sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianya kepada negara dan bangsa, khususnya kepada Pemerintahan Desa Tumpangkrasak dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 27 Juni 2019 Nomor: 141.2/132/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025 pada halaman 1 Romawi II angka 3 atas nama ZAMHURI, S.Ag. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 April 2020





Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Kepala Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
6. Saudara ZAMHURI, S.Ag.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKRETARIS	
2.	ASISTEN SEKRETARIS	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA DINAS/LOKASI/ KANTOR/ BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	